

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu fungsi auditor eksternal adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh IAPI guna untuk kepentingan para pemakai laporan. Selain itu juga memastikan bahwa laporan keuangan tersebut tidak ada salah saji (*misstatement*) akibat dari kecurangan. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya pencurian data, penggelapan dana, penipuan, dan yang lainnya. Hal-hal tersebut bisa disebabkan oleh oknum yang sengaja melakukan kecurangan, bahkan biasanya dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain secara bersamaan. Sedangkan Arrens (2011, hlm 430) mengemukakan dua kategori yang utama mengenai kecurangan adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva.

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Bustami, 2013). Auditor dapat menyampaikan pendapatnya atau tidak memberikan pendapat pada laporan audit berdasarkan standar *auditing* yang telah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar *auditing* yang telah ditetapkan oleh IAPI mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya harus disampaikan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Kepercayaan yang besar dari masyarakat khususnya pihak-pihak pemakai laporan keuangan yang telah diaudit terhadap jasa yang

Aprilia Anggiani, 2019

**PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN TENUR AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA BANDUNG**

Univesitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diberikan akuntan publik mengharuskan para auditor untuk memperhatikan kualitas hasil kerja yang dilakukannya.

Kualitas audit merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh pengguna laporan auditan. Karena, opini audit akan menjadi dasar para investor dan calon investor untuk mengambil keputusan. Apabila laporan keuangan auditan itu tidak diaudit oleh auditor yang berkualitas, maka opini yang dihasilkan juga tidak berkualitas dan akan menyebabkan kekeliruan pengguna laporan untuk mengambil keputusan. Wedemeyer (2010) berasumsi bahwa kualitas audit itu merujuk kepada tingkatan seorang auditor itu percaya bahwa laporan keuangan itu tidak mengandung salah saji setelah selesainya pekerjaan audit. Keputusan profesional yang diambil oleh auditor tergantung dari level keterikatannya. Namun keputusan-keputusan tersebut harus mempertimbangkan risiko terjadinya salah saji material termasuk potensi terjadinya fraud, bias, dan risiko bisnis. Setiap keputusan harus melalui proses audit, oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa pengambil keputusan audit adalah auditor yang berpengalaman. Sehubungan dengan hal tersebut, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari klien (perusahaan) yaitu dengan tetap menjaga akuntabilitasnya. Akuntabilitas publik auditor sangat ditentukan oleh kualitas laporan audit yang dibuatnya (Utami, 2003). De Angelo (1981) mendefinisikan *audit quality* (kualitas audit) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Fenomena-fenomena yang baru saja terjadi diantaranya banyak auditor yang melakukan pencucian uang seperti kasus yang terjadi pada bulan September 2017, dua auditor BPK ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2016 (nasional.kompas.com diunduh tanggal 6 September 2017 diakses tanggal 24 Januari 2019). Terbongkarnya kasus-kasus suap para auditor atas

Aprilia Anggiani, 2019

**PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN TENUR AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA BANDUNG**

Univesitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maka profesionalisme auditor keuangan dipertanyakan. Opini WTP digunakan agar perusahaan ataupun pemerintah mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Hal ini yang membuat perusahaan, kementerian, lembaga negara, hingga pemerintahan berlomba-lomba ingin meraih opini WTP atas laporan keuangannya. Sayangnya predikat WTP tidak menjamin perusahaan ataupun pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan auditor mengenai opini yang dikeluarkan sesuai dengan yang diinginkan tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Disisi lain, ada tekanan dari pimpinan, kementerian, bahkan Presiden yang menjadi faktor kewajiban opini WTP. Pemerintah menyatakan akan merumuskan sanksi kepada lembaga yang tidak meraih WTP. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak 2005 hingga 27 Mei 2017, sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 auditor, pejabat atau staf lainnya (ekonomi.kompas.com diunduh tanggal 30 Mei 2017 diakses tanggal 24 Januari 2019).

Selain kasus yang terjadi pada auditor BPK, ada pun kasus terbaru pada bulan September 2018 yaitu Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance telah melanggar standar audit profesional. Akuntan publik merupakan auditor dari KAP Satrio, Bing, Eni dan Rekan dan juga pemegang afiliasi Delloite di Indonesia. Diketahui bahwa auditor tersebut belum sepenuhnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. SNP Finance. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya, sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. KAP SBE telah melakukan audit terhadap SNP Finance selama kurun waktu 2012-2016. Laporan keuangan tahunan PT SNP telah mendapatkan opini Wajar

**Aprilia Anggiani, 2019**

***PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN TENUR AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA BANDUNG***

Univesitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tanpa Pengecualian. Namun hasil dari pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang begitu signifikan berbeda dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Inilah sumber masalah yang menyebabkan kerugian banyak pihak. Efeknya ialah penurunan kepercayaan pada sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) oleh akuntan publik (ekbis.sindonews.com diunduh tanggal 1 Oktober 2018 diakses tanggal 24 Januari 2019).

Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional akuntan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Selain sanksi yang diberikan kepada dua akuntan publik tersebut, Kementerian Keuangan juga menghukum Deloitte Indonesia. Mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior (www.cnnindonesia.com diunduh tanggal 26 September 2018 diakses tanggal 24 Januari 2019).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan standar sekaligus menjadi pedoman dan aturan yang wajib ditaati oleh para auditor dalam standar umum pada butir 1,2 dan 3 yang berbunyi: “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.” (IAPI, 2011). Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Pramono (2007) menyatakan bahwa dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya

**Aprilia Anggiani, 2019**

***PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN TENUR AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA BANDUNG***

Univesitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkurang, selain itu dengan profesionalisme seseorang akan mampu membuat keputusan tanpa tekanan pihak lain, akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya adalah rekan sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik pula.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan pada saat auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya serta berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Agusti dan Nastia, 2013). Perlu disadari bahwa kualitas audit sangat penting, namun permasalahan yang ada sampai saat ini adalah menentukan tinggi rendahnya kualitas audit, yakni menemukan metode yang handal untuk mengukur kualitas audit secara akurat. Menurut Wibowo dan Rossieta (2009) salah satu metode handal dengan proksi yang terukur adalah dengan menggunakan informasi dari laporan audit dan laporan keuangan.

Herawaty dan Yulius (2009) mengindikasikan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, maka akan semakin baik juga pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan, serta kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dan Pria (2015) yang berkesimpulan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dimana profesionalisme pada auditor akan membantu memperoleh rasa tanggung jawab dalam menjalankan perannya dengan seluruh keahlian yang dimiliki agar menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas tinggi. Namun masih terdapat perbedaan-perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan, Via dan Annisa (2018) yang mengindikasikan bahwa profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan, semakin tinggi

tingkat profesionalisme auditor maka tidak menjamin bahwa kualitas tersebut akan meningkat.

Bessie (2013) berkesimpulan bahwa tenur audit meningkat maka kualitas audit akan meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Al-Thuneibat et al. : 2011 bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Dengan menggunakan pendekatan kebijaksanaan akrual mereka menyimpulkan bahwa hubungan auditor-klien memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Arifadynah (2017) mengindikasikan bahwa tenur audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Sopian (2014) juga menunjukkan bahwa masa perikatan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan ia beranggapan bahwa dengan adanya pembatasan masa perikatan audit, pengetahuan spesifik auditor tentang klien dalam hal ini kompetensi dari auditor tetap meningkat dan disisi lain independensi akan tetap terjaga sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Abdul (2014) menunjukkan bahwa masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan ia beranggapan bahwa perusahaan yang tidak puas dengan kualitas kinerja auditor akan mengakhiri masa perikatan sebelum batas maksimum yang diatur oleh pemerintah. Pilihan yang dibuat perusahaan untuk segera mengakhiri masa perikatan ketika kualitas yang diharapkan tidak diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa Audit Tenure tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Audit Tenure dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan dimana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap *auditee*.

Dengan demikian dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan, penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengaruh dari profesionalisme auditor dan tenur audit terhadap kualitas audit. Penulis akan melakukan penelitian tersebut di Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung. Pertimbangan pemilihan

Aprilia Anggiani, 2019

**PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN TENUR AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA BANDUNG**

Univesitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

survey ini karena total KAP di Kota Bandung sebanyak 30 KAP dari 403 KAP tersebar di seluruh Indonesia ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)). Hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan besar yang membutuhkan jasa profesional akuntan, karena pesatnya pertumbuhan KAP dipicu oleh pesatnya industri bisnis di Kota Bandung. Sebagai kota yang memiliki jumlah KAP terbanyak ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, di Kota Bandung pun tidak luput dari kasus pelanggaran yang terjadi yang melibatkan para auditor. Diantaranya kasus yang terjadi pada tahun 2017 yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H.E.R Suhardjadinata mendapatkan sanksi pembekuan izin Akuntan Publik Dr. H. E. R Suhardjadinata, M.M., Ak sesuai dengan Keputusan Menterei Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KM.1/2017 karena belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik dalam hal tidak diperoleh kertas kerja atau LAI yang diterbitkan klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013. Sanksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 868/KM.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor Registrasi AP.0215 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (<http://www.pppk.kemenkeu.go.id/Sanksi/Details/18>)

Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Tenur Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh tenur audit terhadap kualitas audit?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Aprilia Anggiani, 2019

*PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN TENUR AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA BANDUNG*

Univesitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh tenur audit terhadap kualitas audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat dari segi teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur dalam bidang auditing . Penelitian ini juga diharapkan menjadi sebagai pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat dari segi praktis**

- a. Bagi penulis, memperluas wawasan dan meningkatkan profesionalisme auditor khususnya dalam mengaudit laporan keuangan.
- b. Bagi auditor, dapat meningkatkan kualitas audit dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit.
- c. Bagi perusahaan, dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memilih auditor eksternal.
- d. Bagi pemerintah, membuat regulasi yang tepat untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.